



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0010 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN PRA MUSRENBANG KELURAHAN DAN MUSRENBANG KECAMATAN TERINTEGRASI KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0001 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Musrenbang dan Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, dengan ini menginstruksikan:

**Kepada : 1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Kepala UKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan**

Untuk :

KESATU : Mendukung pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 dengan masing-masing tugas sebagai berikut:

1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan:

Mengoordinasikan, mengarahkan dan melakukan monitoring seluruh persiapan dan tahapan pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2026.

2. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan:

a. Mengoordinasikan UKPD sesuai dengan lingkup koordinasinya masing-masing agar UKPD terlibat aktif dalam Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan Tahun 2025;

- b. Memberikan arahan dalam pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan;
 - c. Mendorong dan memastikan UKPD terkait untuk melakukan survey/verifikasi lapangan hasil usulan Rembuk RW dengan melakukan kroscek kesesuaian data usulan data lapangan, serta menelaah kelayakan teknis dan syarat administratifnya;
 - d. Memastikan Camat dan Lurah menyusun rancangan Renja Kecamatan dan Kelurahan Tahun 2026
3. Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan:
- a. Membantu Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mengkoordinasikan serta melakukan monitoring seluruh persiapan, dan tahapan pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan serta Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan Tahun 2025;
 - b. Melakukan monitoring pelaksanaan survey/verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Kelurahan bersama unsur Kecamatan, UKPD teknis dan perwakilan masyarakat;
 - c. Bersama-sama dengan UKPD terkait menyusun Informasi Pembangunan (Infobang), dan menyampaikannya kepada Kecamatan, Kelurahan, perwakilan masyarakat serta para Pendamping Usulan Musrenbang;
 - d. Melakukan pengecekan hasil pelaksanaan Rembuk RW dalam Sistem e-Musrenbang;
 - e. Menyusun jadwal pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan terintegrasi Kelurahan dengan berkoordinasi Camat dan Lurah, serta melaporkan jadwal kepada Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
 - f. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan terintegrasi Kelurahan kepada para Pendamping Usulan Musrenbang, Ketua RW, Lurah, Camat, dan UKPD di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
4. Para Kepala UKPD dan Kepala Bagian:
- a. Menghadiri pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terintegrasi Kelurahan untuk memberikan penjelasan, sinkronisasi dan integrasi usulan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi UKPD masing-masing;
 - b. Kepala Sudin Bina Marga, Sudin Sumber Daya Air, Sudin Perhubungan, Sudin Pemuda dan Olahraga, Sudin Kebudayaan,

Sudin Sosial, Sudin Pendidikan I dan Sudin Pendidikan II, serta Sudin Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Selatan:

- 1) Melakukan input realisasi asmas/musrenbang tahun berjalan pada sistem *Smart Planning Budgeting*;
- 2) Menyusun Informasi Pembangunan Tahun 2025 bersama unsur Subanppeda dan melaporkan realisasi usulan Musrenbang tahun sebelumnya;
- 3) Melaksanakan verifikasi/survey lapangan untuk melakukan kroscek kesesuaian data usulan dengan data lapangan, serta menelaah kelayakan teknis dan syarat administratifnya bersama unsur Kelurahan, Kecamatan dan perwakilan masyarakat.

c. Kepala Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan

- 1) Memberikan dukungan dan bantuan teknis koneksi internet dan fasilitas Video Conference/Zoom Meeting (apabila diperlukan);
- 2) Memberikan dukungan dan bantuan teknis dalam bentuk dokumentasi (foto dan video);
- 3) Mengoordinasikan publikasi pelaksanaan Musrenbang melalui media cetak dan atau elektronik.

5. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan:

- a. Membantu mengkoordinasikan serta melakukan monitoring seluruh persiapan, dan tahapan pelaksanaan Pra Musrenbang serta Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan Tahun 2025;
- b. Melaksanakan survei usulan kegiatan bersama unsur Kelurahan, Tim Teknis dan perwakilan masyarakat;
- c. Memastikan Lurah telah menetapkan usulan prioritas serta melakukan verifikasi dan validasi usulan kegiatan hasil Pra Musrenbang Kelurahan pada sistem e-Musrenbang;
- d. Bersama unsur Kelurahan dan Subanppeda menyusun Jadwal Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan Tahun 2025;
- e. Menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan Tahun 2025;
- f. Mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan Tahun 2025 sesuai Pedoman;

- g. Membahas usulan, melakukan verifikasi dan validasi usulan serta menetapkan 3 (tiga) usulan prioritas Kecamatan;
- h. Memastikan Lurah menyusun Rancangan Renja Kelurahan Tahun 2026, serta melakukan penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Tahun 2026.

6. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan

- a. Menetapkan Tim Penyelenggara Pra Musrenbang Kelurahan Tahun 2025;
- b. Memfasilitasi registrasi / setting akun para Ketua RW pada sistem eMusrenbang;
- c. Mempelajari dan menginformasikan Informasi Pembangunan (Infobang) kepada Pendamping Usulan Musrenbang di wilayahnya masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan jadwal pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) dan menyampaikan kepada Ka. Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) yang dibantu oleh Pendamping Usulan Musrenbang;
- f. Melakukan pengecekan, verifikasi dan validasi usulan kegiatan hasil Pra Musrenbang Kelurahan pada sistem e-Musrenbang serta menentukan usulan prioritas Kelurahan;
- g. Berkoordinasi dengan Kecamatan dan Tim Teknis UKPD dalam pelaksanaan survei lapangan hasil usulan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW);
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) sesuai Pedoman dan mengirimkan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan c.q. Ka. Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- i. Membantu Camat mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terintegrasi Kelurahan sesuai pedoman;
- j. Memberikan masukan kepada Camat terkait jadwal pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terintegrasi Kelurahan;
- k. Menyusun Rancangan Renja Kelurahan Tahun 2025.

KEDUA : Pelaksanaan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

- a. Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) pada minggu I s.d minggu III Januari 2025;
- b. Survei Teknis pada minggu IV Januari s.d. minggu II Februari 2025;
- c. Sidang Pleno Pembukaan, Sidang Kelompok Kecamatan Terintegrasi dan Sidang Pleno Penutupan pada minggu II s.d. minggu IV Februari 2025 sebagaimana Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Walikota ini.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Walikota ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2025

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjin
NIP. 197108011994031002

Tembusan:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Instruksi Walikota Kota Administrasi
Jakarta Selatan
Nomor : e-0010 TAHUN 2025
Tanggal : 15 Januari 2025

**JADWAL PELAKSANAAN MUSRENBANG KECAMATAN TERINTEGRASI
KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2025**

PLENO I	Pleno I (Pembukaan) dilaksanakan secara <i>hybrid</i> dan serentak dibuka oleh Walikota di satu kecamatan, dan kecamatan lainnya mengikuti secara daring, dimulai pukul 08.30 WIB
PLENO II	Pleno II (Sidang Pembahasan Kecamatan sekaligus Penutupan) dilaksanakan di masing-masing Kecamatan secara <i>offline</i> , dimulai pukul 08.30 WIB
08.30	Sidang Kelompok dilaksanakan secara <i>offline</i> dimulai pukul 08.30 (atau 08.00 pada hari jumat) di masing-masing Kelurahan
13.00	Sidang Kelompok dilaksanakan secara <i>offline</i> dimulai pukul 13.00 (atau 14.00 pada hari jumat) di masing-masing Kelurahan

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	FEBRUARI								
		11	12	13	14	17	18	19	20	21
		S	R	K	J	S	S	R	K	J
I	CILANDAK	PI							PII	
1	Gandaria Selatan						08.30			
2	Lebak Bulus						13.00			
3	Cilandak Barat				08.00					
4	Pondok Labu				14.00					
5	Cipete Selatan					13.00				
II	PANCORAN	PI							PII	
1	Kalibata		08.30							
2	Rawa Jati		13.00							
3	Duren Tiga			08.30						
4	Pancoran			13.30						
5	Pengadegan						08.30			
6	Cikoko						13.00			
III	JAGAKARSA	PI							PII	
1	Jagakarsa		08.30							
2	Srengseng Sawah		13.00							
3	Tanjung Barat			08.30						
4	Lenteng Agung			13.00						
5	Cipedak				08.00					
6	Ciganjur				14.00					

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	FEBRUARI								
		11	12	13	14	17	18	19	20	21
		S	R	K	J	S	S	R	K	J
IV	MAMPANG PRAPATAN	PI							PII	
1	Kuningan Barat			08.30						
2	Bangka			13.00						
3	Pela Mampang				08.00					
4	Tegal Parang				14.00					
5	Mampang Prapatan					13.00				
V	PESANGGRAHAN	PI							PII	
1	Ulujami		08.30							
2	Petukangan Utara		13.00							
3	Petukangan Selatan			08.30						
4	Pesanggrahan			13.00						
5	Bintaro						13.00			
VI	KEBAYORAN BARU	PI								PII
1	Gunung		13.00							
2	Selong			08.30						
3	Senayan			13.00						
4	Petogogan				08.00					
5	Rawa Barat				14.00					
6	Melawai						08.30			
7	Pulo						13.00			
8	Cipete Utara				08.00					
9	Kramat Pela				14.00					
10	Gandaria Utara						08.30			
VII	KEBAYORAN LAMA	PI								PII
1	Grogol Utara		08.30							
2	Grogol Selatan		13.00							
3	Cipulir			08.30						
4	Kebayoran Lama Utara			13.00						
5	Kebayoran Lama Selatan				08.00					
6	Pondok Pinang				14.00					
VIII	PASAR MINGGU	PI								PII
1	Pejaten Barat		08.30							
2	Pejaten Timur		13.00							
3	Pasar Minggu			08.30						
4	Jati Padang			13.00						
5	Kebagusan				08.00					
6	Ragunan				14.00					

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	FEBRUARI								
		11	12	13	14	17	18	19	20	21
		S	R	K	J	S	S	R	K	J
7	Cilandak Timur						08.30			
IX	TEBET	PI								PII
1	Manggarai		08.30							
2	Menteng Dalam		13.00							
3	Manggarai Selatan						08.30			
4	Bukit Duri						13.00			
5	Kebon Baru						08.30			
6	Tebet Timur						13.00			
7	Tebet Barat							08.30		
X	SETIABUDI	PI								PII
1	Setiabudi		08.30							
2	Karet		13.00							
3	Karet Semanggi			08.30						
4	Karet Kuningan			13.00						
5	Kuningan Timur				08.00					
6	Menteng Atas				14.00					
7	Pasar Manggis						08.30			
8	Guntur						13.00			

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin

NIP 197108011994031002